

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan antara lain :

1. Penguasaan hak atas tanah di Kampung Wates Kabupaten Majalengka yang dikuasai masyarakat dan TNI-AU belum sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c UUPA, karena penguasaan hak atas tanah di wilayah tersebut belum ditentukan dan diatur oleh pemerintah, sehingga tanah Kampung Wates saat ini belum jelas kedudukan hukumnya. Sedangkan apabila ditinjau dari Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, masyarakat Kampung Wates sudah memenuhi syarat-syarat pembukuan hak, antara lain penguasaan fisik telah dilakukan oleh masyarakat selama 20 (dua puluh) tahun lebih secara berturut-turut, tanah tersebut dikelola dengan itikad baik, secara nyata dan terbuka, serta tanah yang dikuasai masyarakat tersebut dibenarkan dan tidak diganggu gugat oleh masyarakat lainnya.
2. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui BPN RI/Menteri Agraria dan Tata Ruang, BPN Kabupaten Majalengka, KEMENKUMHAM, Staff Kepresidenan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan pihak-pihak lainnya untuk menyelesaikan penguasaan hak atas tanah di Kampung Wates Kabupaten Majalengka telah dilakukan berbagai macam cara, seperti

mediasi, dialog dan diterbitkannya Surat Perintah untuk segera menyelesaikan persoalan tanah di Kampung Wates, namun upaya tersebut sampai saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan di Kampung Wates Kabupaten Majalengka.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penelitian yang dikaji penulis, yaitu:

1. Pemerintah seharusnya berperan aktif dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap pemilik dengan objek tanahnya, sehingga pemerintah Kabupaten Majalengka harus segera mensertifikatkan tanah yang berada di Kampung Wates, agar konflik tanah yang didiamkan berlarut-larut seperti ini tidak menimbulkan konflik sosial di masyarakat, sekaligus melakukan upaya *preventif* untuk meminimalisir terjadinya konflik tanah seperti ini di kemudian hari.
2. Seharusnya pemerintah memberikan upaya lain yang lebih konkrit sehingga dapat menyelesaikan permasalahan penguasaan hak atas tanah di Kampung Wates Kabupaten Majalengka agar menjadi jelas status hak kepemilikannya dan bisa di selesaikan dengan bijak, tanpa ada pihak yg dirugikan. Semoga pemerintah segera menindak lanjuti konflik tanah yang terjadi di Kampung Wates Kabupaten Majalengka, agar pertikaian antara masyarakat dengan TNI-AU segera terselesaikan.